



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 14 TAHUN
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 71 TAHUN 2016
TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Pariaman Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan perubahan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 71 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran RI Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RI Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3610);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman;
17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2017;
18. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2017;
19. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 71 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Walikota Pariaman Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2017 diubah, dihapus dan ditambahkan sebagai berikut :

- I. Ketentuan pada pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Kriteria standar honorarium kegiatan yang dapat diberikan honor adalah :
 - a. Kegiatan yang ada dasar hukum yang lebih tinggi.
 - b. Kegiatan yang mempunyai resiko besar/tinggi.
 - c. Kegiatan yang mempunyai keahlian khusus.
 - d. Kegiatan yang menghasilkan dokumen dan mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur.
 - e. Kegiatan yang sifatnya even besar, melibatkan lintas OPD dan instansi vertikal .
 - f. Kegiatan yang bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikut sertakan/dan/atau melibatkan lintas OPD yang dibentuk berdasarkan SK Walikota.
 - g. Kegiatan yang bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan.
 - h. Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu disamping tugas pokoknya sehari-hari.

2. Pembentukan tim dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan, komponen di atas tidak harus dipenuhi seluruhnya, minimal 4 kriteria.
3. Untuk jenis kegiatan tertentu jumlah anggota, susunan tim dan pemberian honorarium bisa disesuaikan, dimana angka tertinggi dalam pemberian honorarium sesuai dengan standar/angka tertinggi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini. Pemberian honorarium disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
4. Untuk jenis kegiatan tertentu berdasarkan acuan dari pusat/instansi lebih atas dapat membuat susunan tim tersendiri, besaran honorariumnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
5. Untuk kegiatan yang berskala kota jumlah anggota tim maksimal 25 orang, sekretariat maksimal 4 orang, kegiatan yang berskala SOPD jumlah anggota tim maksimal 8 orang, sekretariat maksimal 2 orang .
6. Untuk kegiatan yang bersifat sosialisasi, workshop, pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya tidak dapat diberikan honorarium kepada kepanitiaanya.
7. Honorarium tidak dapat diberikan apabila kegiatan yang bersifat monitoring.

II. Ketentuan pada Lampiran I poin II diubah, dihapus dan ditambahkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan pada poin II.1 diubah dan ditambahkan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

A. Standar Honorarium Yang Dibayarkan Per Kegiatan.

Uraian	Satuan	Jumlah
Tim Pengarah/Pembina :		
- Pengarah/Pembina	OK	Rp. 6.000.000,-
- Wakil Pengarah/Pembina	OK	Rp. 4.500.000,-
- Penanggung Jawab	OK	Rp. 4.000.000,-
- Koordinator	OK	Rp. 3.500.000,-
- Anggota	OK	Rp. 3.000.000,-
Tim Teknis :		
- Koordinator	OH	Rp. 300.000,-
- Anggota	OH	Rp. 265.000,-
- Operator	OH	Rp. 200.000,-
- Sekretariat	OH	Rp. 150.000,-

Catatan :

Merupakan standar estimasi tertinggi, dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan DPA yang ada di masing-masing SOPD.

B. Standar Honorarium Yang Dibayarkan Per Bulan.

Uraian	Satuan	Jumlah
Tim Pengarah/Pembina :		
- Pengarah/Pembina	OB	Rp. 2.500.000,-
- Wakil Pengarah/Pembina	OB	Rp. 2.000.000,-
- Koordinator	OB	Rp. 1.750.000,-
Tim Teknis :		
- Ketua	OB	Rp. 1.750.000,-
- Sekretaris	OB	Rp. 1.500.000,-
- Anggota	OB	Rp. 1.000.000,-
- Operator	OB	Rp. 750.000,-
- Sekretariat	OB	Rp. 500.000,-

Catatan :

Merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin dan terus menerus dalam satu bulan selama satu tahun, standar estimasi tertinggi, dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan DPA yang ada di masing-masing SOPD.

C. Standar Honorarium Kegiatan Yang Dibayarkan Per Sidang.

Uraian	Satuan	Jumlah
Tim Pembina/ Pengarah		
- Pembina/ Pengarah	Sidang	Rp. 700.000,-
- Wakil Pembina/ Wakil Pengarah	Sidang	Rp. 600.000,-
- Koordinator	Sidang	Rp. 500.000,-
- Ketua/Penanggung Jawab	Sidang	Rp. 400.000,-
- Anggota	Sidang	Rp. 350.000,-
Tim Teknis		
- Ketua	Sidang	Rp. 350.000,-
- Sekretaris	Sidang	Rp. 250.000,-
- Anggota	Sidang	Rp. 200.000,-
- Sekretariat	Sidang	Rp. 100.000,-

Catatan :

Merupakan standar estimasi tertinggi, dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan DPA yang ada di masing-masing SOPD.

D. Standar Honorarium Kegiatan Yang Dibayarkan Per Berita Acara.

Uraian	Satuan	Jumlah
Tim Pembina/ Pengarah		
- Pembina/ Pengarah	Berita Acara	Rp. 250.000,-
- Wakil Pembina/ Wakil Pengarah	Berita Acara	Rp. 225.000,-
- Koordinator	Berita Acara	Rp. 200.000,-
- Ketua/ Penanggung Jawab	Berita Acara	Rp. 175.000,-
- Anggota	Berita Acara	Rp. 150.000,-
Tim Teknis		
- Ketua	Berita Acara	Rp. 150.000,-
- Sekretaris	Berita Acara	Rp. 125.000,-
- Anggota	Berita Acara	Rp. 100.000,-
- Sekretariat	Berita Acara	Rp. 75.000,-

Catatan :

Merupakan standar estimasi tertinggi, dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan DPA yang ada di masing-masing SOPD.

2. Ketentuan pada poin II.2 dihapus.
3. Ketentuan pada poin II.4 dihapus.
4. Ketentuan pada poin II.6 dihapus.
5. Ketentuan pada poin II.12 diubah dan ditambahkan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

A.	Pengiriman Peserta Diklat PIM			
1	Kontribusi	Disesuaikan dengan ketentuan Penyelenggara		
2	Ladies Program	Disesuaikan dengan ketentuan Penyelenggara		
3	Bantuan Biaya Pendidikan			
	- Diklat PIM II	10.000.000	/orang/kegiatan	
	- Diklat PIM III	7.000.000	/orang/kegiatan	
	- Diklat PIM IV	5.000.000	/orang/kegiatan	
4	Diklat PIM II Diluar Provinsi Sumbar	Diberikan tambahan biaya transportasi sesuai standar biaya yang ditetapkan		
B.	Penyelenggaraan Diklat			
-	Pembina	1.500.000	/orang/ angkatan	
-	Wakil Pembina	1.250.000	/orang/ angkatan	
-	Pengarah	1.000.000	/orang/ angkatan	
-	Ketua	900.000	/orang/ angkatan	
-	Wakil Ketua	800.000	/orang/ angkatan	
-	Sekretaris	700.000	/orang/ angkatan	
-	Koordinator Lapangan	125.000	/orang/hari	
-	Direktur Latihan	100.000	/orang/hari	

-	Pengamat Perkuliahan	75.000	/orang/hari	
-	Petugas Kelas	75.000	/orang/hari	
-	Pengolah Data dan Pelaporan	50.000	/orang/hari	
-	Petugas Posko	50.000	/orang/hari	
-	Piket Malam	50.000	/orang/malam	
-	Bantuan Pendamping PKL	Bantuan sebesar biaya SPPD		
-	Instruktur MFD	100.000	/orang/hari	
-	Pelaksana Ujian Propinsi	200.000	/paket	
-	Pelaksana Ujian Kota	100.000	/paket	
-	Pengawas Ujian Propinsi	200.000	/paket	
-	Pengawas Ujian Kota	100.000	/paket	
-	Petugas Kebersihan	20.000	/orang	
-	Uang Saku Peserta Diklat	25.000	/orang/hari on campus	
-	Narasumber/Widyaiswara Propinsi	200.000	Per JPL	
-	Narasumber Kota	300.000	Per JPL	
-	Narasumber Ahli/Visitasi	1.000.000	Per paket	
-	Biaya Lokus	Sesuai Kebutuhan		
-	Bantuan Transportasi Narasumber/Widyaiswara Propinsi	100.000	Per orang	

Catatan :

Bantuan biaya pendidikan Diklat PIM II, PIM III dan PIM IV dibayarkan apabila diklat dilaksanakan diluar Kota Pariaman.

6. Ketentuan pada poin II.35 dihapus.

7. Ketentuan pada poin II.36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Biaya Operasional Kegiatan Pemeriksaan Reguler dan Khusus/Kasus, Review LKPD, LAKIP dan Monev.

No	Jenis Pengawasan	Susunan Tim	Operasional/ Orang /Hari
1.	Pemeriksaan Reguler	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggung jawab - Pengendali Teknis - Ketua <ul style="list-style-type: none"> - Gol IV - Gol III - Anggota <ul style="list-style-type: none"> - Gol III/c - III/d - Gol III/a - III/b - Gol II 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 325.000,- Rp. 300.000,- Rp. 275.000,- Rp. 250.000,- Rp. 225.000,- Rp. 200.000,- Rp. 175.000,-
2.	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu/Kasus/Khusus	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab - Wakil Penanggungjawab - Ketua 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 325.000,- Rp. 300.000,-

No	Jenis Pengawasan	Susunan Tim	Operasional/ Orang /Hari
		- Gol IV - Gol III - Anggota - Gol III/c - III/d - Gol III/a - III/b - Gol II	Rp. 275.000,- Rp. 250.000,- Rp. 225.000,- Rp. 200.000,- Rp. 175.000,-
3.	Review LKPD/Review LAKIP/Evaluasi LAKIP/Monitoring dan Evaluasi	- Penanggungjawab - Wakil Penanggungjawab - Ketua - Anggota	Rp. 375.000,- Rp. 375.000,- Rp. 300.000,- Rp. 250.000,-

III. Ketentuan pada Lampiran I poin VII dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pada Poin VII.1 Dihilangkan.
2. Ketentuan Pada Poin VII.2.1 Dihilangkan

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman.
pada tanggal 17 Maret 2017

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	88
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	
KABAG HUKUM & HAM	1/2/17
KASUBAG PERUNDANG- UNDANGAN	88/2-17

WALIKOTA PARIAMAN

MUKHLIS R

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 17 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2017 NOMOR